



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1605, 2014

BNPB. Disabilitas. Penanggulangan Bencana.
Partisipasi. Perlindungan. Penanganan.

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGANAN, PERLINDUNGAN DAN PARTISIPASI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
 - b. bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai kemanusiaan, oleh karena itu perlu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak serta kemudahan akses dan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek penanggulangan bencana;
 - c. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah dibentuk namun peraturan perundang-undangan terkait perlindungan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana belum ada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENANGANAN, PERLINDUNGAN DAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
2. Penyandang Disabilitas ganda atau tunaganda adalah orang yang memiliki lebih dari satu jenis keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi manusia.
4. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang meninggal dunia, menderita sakit/cacat dan atau mengalami kerugian lainnya sebagai dampak dari suatu kejadian bencana.
6. Kemudahan akses adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
7. Rehabilitasi Penyandang Disabilitas adalah proses pemulihan kembali fungsi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Habilitasi adalah layanan berupa pelatihan atau penyediaan peralatan dan/atau perlengkapan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk mempelajari, mempertahankan atau meningkatkan kecakapan-kecakapan atau kemampuan fungsional tertentu yang tidak dimilikinya

dalam keadaan normal sehingga mampu mandiri dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas tak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
12. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut Forum PRB adalah wadah bagi pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dan menyediakan analisis dan rekomendasi kepada pemerintah dalam bidang pengurangan risiko bencana.

Pasal 2

Peraturan Kepala BNPB ini dibuat sebagai pedoman dalam penanganan, perlindungan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak ada bencana, pada saat tanggap darurat dan setelah kejadian bencana.

Pasal 3

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, penyiksaan, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan prinsip kesamaan hak, termasuk memperoleh pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.
- (2) Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut:
 - a. penghormatan atas martabat manusia dan kebebasan individu untuk menentukan pilihan demi kemandirian pribadi;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. partisipasi aktif dalam masyarakat;
 - d. Penghormatan atas perbedaan sebagai bagian dari keragaman dan kemanusiaan;
 - e. kesamaan kesempatan dan inklusi pada semua bidang;
 - f. kemudahan akses;

- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- h. penghargaan atas kapasitas Penyandang Disabilitas anak untuk bertumbuh-kembang dan hak-hak mereka atas perlindungan identitas.

BAB II

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) BNPB dan BPBD membentuk unit layanan disabilitas di lingkungan masing-masing.
- (2) Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari satu orang atau satu tim pada unit kerja yang relevan.
- (3) Unit layanan disabilitas di lingkungan BNPB ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama.
- (4) Unit layanan disabilitas di lingkungan BPBD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPBD.
- (5) Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyediakan rekomendasi kebijakan penanganan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
 - b. melakukan perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan penanganan dan perlindungan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
 - c. melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, SKPD dan para pihak terkait dalam hal kebijakan, program dan kegiatan;
 - d. mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
 - f. mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
 - g. memfasilitasi kerjasama para pihak dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kepada Sekretaris Utama di lingkungan BNPB dan Kepala Pelaksana di lingkungan BPBD.

Pasal 5

- (1) Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan, dan menyebarluaskan data dan informasi terkait Penyandang Disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, jenis disabilitas, derajat disabilitas, dan wilayah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebijakan, program dan kegiatan penanganan dan perlindungan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana kerja BNPB dan BPBD.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang didukung dengan data yang valid dan akurat.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menghasilkan anggaran penanganan dan perlindungan Penyandang Disabilitas.

BAB III

PEMENUHAN HAK DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, kebijakan, program dan kegiatan dalam semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib menyediakan kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fisik dan non-fisik.
- (3) Kemudahan akses fisik menyangkut sarana, prasarana dan perlengkapan fisik sesuai dengan standar dan/atau aturan yang berlaku dalam kementerian/lembaga dan sektor.
- (4) Kemudahan akses non-fisik berupa pemberian prioritas dalam penyediaan layanan dan penyediaan akses informasi.
- (5) Prioritas khusus diberikan kepada Penyandang Disabilitas ganda, yaitu:
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu hamil dan/atau menyusui; dan
 - c. orang lanjut usia.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan sesuai aspirasi Penyandang Disabilitas, semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib melibatkan Penyandang Disabilitas secara aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis dan derajat disabilitas, kelompok umur, jenis kelamin dan wilayah.

Pasal 10

- (1) Setiap aspek penanggulangan bencana wajib mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas melalui pengembangan kapasitas.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. tenaga pendamping Penyandang Disabilitas;
 - c. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
 - d. masyarakat umum.
- (3) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan pendidikan baik formal maupun informal; dan
 - b. latihan-latihan, simulasi, dan geladi bencana.
- (4) Pengembangan kapasitas yang dilakukan melalui penyampaian data dan informasi wajib menyesuaikan dengan jenis dan derajat disabilitas.

Bagian Kesatu

Pra Bencana

Pasal 11

- (1) Sistem peringatan dini wajib menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitas.
- (2) Setiap rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas wajib memiliki rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga.

Bagian Kedua
Tanggap Darurat

Pasal 12

Pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan non-pangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih dan sanitasi serta layanan kesehatan dan kebutuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 13

Fasilitas penampungan dan hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencarian.

Pasal 14

Penyediaan bantuan pangan wajib dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

Pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi wajib memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana wajib memastikan pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas tetap berlangsung dalam kondisi aman, terlindung, dan memperhatikan aspek psikososial.

Pasal 17

Pendampingan psikososial bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas.

Pasal 18

- (1) Alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas.
- (2) Pendampingan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelayanan terapi untuk mengembalikan fungsi tubuh seperti semula.

Pasal 19

- (1) Dalam situasi bencana, wajib memastikan Penyandang Disabilitas terdampak bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan paksaan, terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan serta rasa takut.
- (2) Dalam situasi bencana, wajib memastikan harta benda dan aset milik penyandang disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.

Bagian Ketiga
Pasca Bencana

Pasal 20

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan diterbitkannya peraturan Kepala ini, maka peraturan-peraturan lain yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN